



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
DAN APARATUR DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian bentuk tanda pengenal Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Aparatur Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Aparatur Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 7 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian PNS Bidang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.7 Tahun 2004;
- 13 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kccamatan dan Kclurahan Kabupaten Pacitan;
- 19 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Aparatur Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN APARATUR DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari media bahan dasar kertas PVC dilaminating press.
  - (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai adalah empat persegi panjang dengan ketentuan dan ukuran :
    - a. Media sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm;
    - b. Tanda Pengenal Pegawai dilengkapi dengan bingkai plastik transparan dengan ukuran panjang 9,5 cm dan lebar 5,8 cm.
2. Ketentuan dalam Lampiran III Romawi VIII Tanda Pengenal diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Tampak Depan	Tampak Belakang
<p>8,5 cm</p> <p>5,5 cm</p>	<p>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :  a.n. BUPATI PACITAN Sekretaris Daerah  Nama Jelas</p>

**Bingkai Tanda Pengenal**



1. Warna dasar Tanda Pengenal adalah warna putih
2. Warna dasar foto :
  - Merah untuk pejabat eselon II
  - Biru untuk pejabat eselon III
  - Hijau untuk pejabat eselon IV
  - Kuning untuk pejabat eselon V
  - Oranye untuk pegawai non eselon
  - Abu-abu untuk pegawai /pejabat fungsional
  - Putih untuk perangkat desa

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2013

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**Bingkai Tanda Pengenal**



1. Warna dasar Tanda Pengenal adalah warna putih
2. Warna dasar foto :
  - Merah untuk pejabat eselon II
  - Biru untuk pejabat eselon III
  - Hijau untuk pejabat eselon IV
  - Kuning untuk pejabat eselon V
  - Oranye untuk pegawai non eselon
  - Abu-abu untuk pegawai /pejabat fungsional
  - Putih untuk perangkat desa

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2013

**BUPATI PACITAN**  
Cap.ttd  
**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 Nopember 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 44**